

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

A. Simpulan

Berdasarkan atas temuan hasil penelitian, penulis akan mengungkapkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran yang sudah dilakukan PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar adalah: 1) Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat Desa Jayamekar; 2) Bekerja sama dengan LSM dalam menambah wawasan guna mensukseskan program pendewasaan usia perkawinan. Maka dari itu peneliti menilai bahwa peran PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar belum optimal dilaksanakan disebabkan: 1) Tidak adanya program secara khusus dalam pendewasaan usia perkawinan; 2) Konsolidasi antar kader masih rendah; 3) Kurangnya kuantitas kader sebagai penggerak PKK.
2. Hambatan-hambatan dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar antara lain: 1) Tidak ada program secara khusus dan terstruktur mengenai pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar; 2) Belum optimalnya BP3AKB Kecamatan Padalarang dalam memetakan turunan-turunan dari program nasional BKKBN menjadi poin-poin program khusus sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya; 3) Kurang masifnya Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Jayamekar dalam sosialisasi dan kerja sama dengan PKK; 4) Kurang digerakannya PKK sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan oleh para *stakeholder*; 5) Tidak terbukanya masyarakat terhadap program pemerintah, sehingga pola pikirnya berbeda dengan pemerintah.
3. Kualitas kewarganegaraan pasangan yang menikah di bawah umur yaitu tidak memiliki kualitas kewarganegaraan yang baik, dikarenakan: 1) Tidak

sesuai dengan beberapa teori mengenai warga negara yang baik yang diungkapkan oleh beberapa ahli, seperti tidak demokratis, belum memiliki sifat patriotik dan pancasilais, juga tidak terlibat aktif dalam masyarakat;

2) Belum sesuai dengan kriteria warga negara yang baik sesuai Undang-Undang seperti kurangnya rasa cinta terhadap tanah air.

B. Rekomendasi

Melalui penelitian ini penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Ketua PKK Desa Jayamekar antara lain:
 - a. Mengoptimalkan kerja kolektif dan pembagian tanggung jawab dalam PKK sesuai dengan kelompok kerja para kader.
 - b. Mengevaluasi setiap capaian dalam suatu program.
2. Penggerak PKK diantara lain:
 - a. Memasukan agenda kegiatan PKK mengenai pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar
 - b. Membuat program secara terstruktur mengenai pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar
 - c. Menginovasi metode dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat hingga mampu menyadarkan masyarakat.
 - d. Mengorganisir unsur-unsur termaju dalam masyarakat untuk dijadikan kader baru PKK guna menambah sumber daya manusia sebagai tenaga penggerak PKK.
 - e. Merubah pola pikir masyarakat agar bisa terbuka terhadap setiap program pemerintah sehingga dapat memajukan masyarakat.
 - f. Merubah pola pikir masyarakat mengenai pendewasaan usia perkawinan agar mau menikah di usia yang ditetapkan pemerintah.
3. Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) antara lain:
 - a. Membuat turunan dari program-program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada wilayah kerjanya,

- b. Membuat program khusus pendewasaan usia perkawinan bagi Desa Jayamekar.
 - c. Mengoptimalkan kerjasama dengan PKK dalam pendewasaan usia perkawinan.
4. Kepada Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Jayamekar antara lain :
 - a. Lebih masif melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
 - b. Lebih masif melakukan kerjasama dengan masyarakat, khususnya PKK dalam pendewasaan usia perkawinan di Desa Jayamekar.
5. Kepada orang tua dan pelaku pernikahan di bawah umur antara lain:
 - a. Bisa terbuka dan percaya kepada PKK sebagai organisasi dengan kader yang berasal dari masyarakat.
 - b. Berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan pemerintah.
6. Kepada peneliti selanjutnya antara lain agar melakukan penelitian mengenai menurunnya kuantitas pernikahan di bawah umur dengan kondisi peran para *stakeholder* yang belum maksimal.
7. Kepada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia agar mengembangkan pembelajaran yang mengembangkan kapasitas dalam melakukan penyadaran dan pengembangan kelembagaan melalui beberapa mata kuliah antara lain:
 - a. Ilmu negara yakni harus ada perubahan paradigma mengenai konsep negara, bahwa negara bukan hanya pemerintah, tetapi ada sektor swasta dan *civil society*.
 - b. Ilmu kewarganegaraan yakni bukan hanya mengajarkan tentang pancasila, UUD, dan konstitusi tetapi juga menambahkan pembelajaran mengenai isu-isu kemasyarakatan.
 - c. Sistem masyarakat Indonesia yakni dengan mengajarkan agar masyarakat Indonesia terbuka kepada setiap program pembangunan pemerintah, dan mengajarkan agar masyarakat Indonesia terhindar dari sifat apatis terhadap program pembangunan pemerintah yakni dengan cara mengkritisi apabila tidak menyetujuinya.

8. Bagi Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia agar meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan terutama masalah sosial di lingkungan terdekat.